

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2009**

T E N T A N G

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam lampirannya mengatur terhadap sebagian Kewenangan Kabupaten / Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dibidang Energi dan Ketenagalistrikan ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan penyesuaian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Banggai;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
8. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
9. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
10. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Cabang Luwuk ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh penyetor pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang , jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung, yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga Listrik, diwilayah Kabupaten yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (3) Objek penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbalbalik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk sarana ibadah dan sarana sosial.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang telah ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan minyak bumi dan Gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif pajak di tetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN ;
 1. bukan untuk Industri sebesar 10% (sepuluh Persen);
 2. untuk Industri Besar sebesar 6% (enam persen);dan
 3. untuk Industri menengah sebesar 5% (lima persen).
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN ;
 1. bukan untuk Industri sebesar 7% (tujuh persen);
 2. untuk Industri Besar sebesar 5% (lima persen);dan
 3. untuk Industri menengah sebesar 5% (lima persen).

BAB IV

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara ***tarif pajak*** sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ***dasar pengenaan pajak*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Wajib pajak yang menggunakan listrik PLN, dimana daftar rekening listrik yang diterbitkan merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian ditetapkan oleh bupati

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah.

- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan surat ketetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran pajak bagi wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik.
- (3) Pembayaran pajak bagi wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN dilakukan pada tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Waktu pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (5) Hasil penerimaan pajak harus disetor kekas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Tenaga listrik yang disediakan oleh PLN pemungutannya dilaksanakan oleh PLN berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Tenaga listrik yang disediakan bukan oleh PLN pemungutannya dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Apabila wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terhutang.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG DALUARSA

Pasal 18

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan telah daluarsa dapat dihapus.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang daluarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan diundangkannya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai tata cara teknis pemungutan kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu berupa penerimaan pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dan belanja daerah dimaksud yaitu dengan cara melakukan perbaikan atau penyempurnaan regulasi produk hukum yang mengatur dibidang penerimaan khususnya pajak daerah. Dalam hal penyempurnaan regulasi peraturan daerah tersebut maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan penyusunan peraturan daerah. Kemudian jika memperhatikan keberadaan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana saat ini telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang - Undang tersebut diatas yaitu Nomor 34 Tahun 2000 mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan kondisi yang demikian sangat perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini, nantinya diharapkan agar dapat memberikan kejelasan bagi Instansi pengelola dalam penerapan dasar hukumnya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 51